

# MENGUKUR DAYA SAING INDONESIA DALAM PERDAGANGAN GLOBAL

## Tim Penyusun:

Olisias Gultom  
Rachmi Hertanti  
Megawati  
Rahmat Maulana Sidik

## Catatan Perdagangan Indonesia


### *“Tren Pertumbuhan Klasik”*

*Mengandalkan ekspor bahan mentah tidak memberikan Indonesia nilai tambah seperti yang diperoleh oleh negara kopetitif lainnya.*

Sepanjang tahun 2017 pertumbuhan ekonomi berjalan cenderung stagnan tanpa adanya akselerasi, dibandingkan tahun 2016. Struktur perekonomian masih didominasi oleh kekuatan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 58,1 %. Secara umum perkembangan Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2017 walaupun masih berada di bawah target pemerintah.

Edition	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Rank	50 / 144	38 / 148	34 / 144	37 / 140	41 / 138	36 / 137
Score	4.4	4.5	4.6	4.5	4.5	4.7

Laporan Global Competitiveness Report 2017-2018 menyebutkan bahwa indeks kompetisi Indonesia meningkat 5 point menjadi 36 dan peningkatan performa hanya menonjol signifikan beberapa pilar tertentu. Kenaikan daya saing Indonesia cenderung disebabkan oleh faktor eksternal, market size dan makro ekonomi, dibandingkan dengan perkembangan atau pertumbuhan faktor-faktor internal, seperti inovasi, kesiapan teknologi, efisiensi pasar tenaga kerja, Infrastruktur, Pendidikan tinggi dan pelatihan untuk memperkuat skill. **Hal ini dapat disimpulkan, daya saing Indonesia yang bertumpu pada nilai tambah produksi masih lemah.**



Catatan terhadap neraca perdagangan Indonesia di tahun 2017 menunjukkan surplus. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari–Desember 2017 mencapai US\$168,73 miliar atau meningkat 16,22 persen dibanding periode 2016. Peningkatan ini disumbangkan oleh kenaikan ekspor nonmigas di sepanjang tahun mencapai US\$152,99 miliar atau meningkat 15,83 persen. Dilihat dari kontribusinya terhadap ekspor keseluruhan Januari–Desember 2017, kontribusi ekspor nonmigas produk industri pengolahan adalah 74,10 persen, ekspor produk pertanian

adalah 2,18 persen, dan kontribusi ekspor produk pertambangan dan lainnya adalah 14,39 persen, sementara kontribusi ekspor migas adalah 9,33 persen<sup>1</sup>.

Pertumbuhan ekspor non-migas ini disumbang oleh produk industri pengolahan sebesar 74,10% dan industri pertambangan 14,39%. Namun, dalam laporan BPS pertumbuhan industri pengolahan tersebut masih didominasi oleh komoditas minyak kelapa sawit (16,30%). Sedangkan pertumbuhan industri pertambangan didominasi oleh batu bara (43,59%). Situasi ini disebabkan oleh factor peningkatan harga komoditas di pasar global, yang pada akhirnya ikut mengerek geliat pertumbuhan ekspor untuk komoditas bahan mentah. Strategi mengandalkan ekspor bahan mentah tidak akan memberikan Indonesia nilai tambah seperti yang diperoleh oleh negara kompetitif lainnya.

## ***Performa Kerjasama Perdagangan Internasional***

*Rendahnya pemanfaatan Preferential FTA mengindikasikan rendahnya daya saing, khususnya sektor industri (manufaktur).*

Hingga September 2017, tercatat sudah 10 perjanjian ekonomi internasional telah ditandatangani dari 21 perundingan yang dilakukan Indonesia. Sebanyak 2 perjanjian dilakukan secara bilateral dan 6 merupakan perjanjian dalam konteks Indonesia sebagai anggota ASEAN. Setiap kawasan ekonomi dimana FTA dilakukan, memiliki peluang dan tantangan perdagangan yang tidak sama.

Fakta menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan yang diambil oleh Indonesia tidak mendorong terjadinya *trade diversion*<sup>2</sup>, tetapi semakin mengarah pada *trade creation*<sup>3</sup> yang meningkatkan ketergantungan pada produk impor sebagai substitusi produk lokal yang dianggap mahal dan tidak kompetitif.

### **Tidak Ada Trade Diversion**

#### **1. Rendahnya pemanfaatan Preferential FTA**

Dari beberapa perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani, Indonesia belum juga dapat memanfaatkannya secara maksimal. Data dibawah menunjukkan, rata-rata pemanfaatan FTA untuk mendorong kinerja ekspor masih sangat rendah yakni hanya sebesar 30% sampai 35%. Rendahnya pemanfaatan preferential FTA mengindikasikan rendahnya daya saing, khususnya sektor industri (manufaktur) di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Statistik BPS Perkembangan ekspor-impor 2017. Diunduh <file:///C:/Users/IGJ/Downloads/BRSbrsInd-20180115112647.pdf>

<sup>2</sup> pengalihan perdagangan dari negara yang tidak ikut serta dalam perjanjian perdagangan tapi lebih efisien ke negara yang ikut serta dalam perjanjian walaupun kurang efisien.

<sup>3</sup> penggantian produk domestik suatu negara yang melakukan integrasi ekonomi regional dengan produk impor yang lebih murah dari anggota lain.

Tabel 1: Perhitungan FTA *Preferential Indicator*<sup>4</sup>

No	FTA	Coverage rate	Utility rate	Utilization rate
1	ASEAN FTA	100.00%	30.43%	30.43%
2	ASEAN-China FTA	95.17%	34.24%	35.98%
3	ASEAN-Korea FTA	96.56%	32.45%	33.61%
4	ASEAN-India FTA	98.51%	5.96%	6.05%
5	Indonesia-Japan EPA	93.11%	30.40%	32.65%

## 2. Sedikitnya Produk Keunggulan Komparatif

Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai upaya membangun ASEAN sebagai satu kesatuan ekonomi tidak bisa melepaskan persaingan yang terjadi didalamnya. Secara general negara-negara ASEAN memiliki jenis produksi yang hampir sama, hal ini menciptakan persaingannya sendiri untuk berhadapan dengan kawasan ekonomi lainnya. Walaupun produk-produk Indonesia seperti *Food and beverages, Industrial supplies, Capital goods and parts, Transport equipment and Parts and accessories, Consumer goods*, memiliki keunggulan komparatif terhadap negara ASEAN lainnya, tetapi tetap akan menghadapi persaingan dari negara-negara kawasan lainnya<sup>5</sup>.

Dalam paparan yang sama, sektor kunci produk-produk Indonesia seperti *paper products and publishing, chemical, rubber, and plastic products, ferrous metals*, dan metal lainnya, sama dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura bahkan dengan negara asia lainnya dan Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kunci produk Indonesia merupakan produk umum yang memiliki tingkat persaingan tinggi.

Produk unggulan kompetitif Indonesia yang lebih didominasi oleh produk rendah teknologi juga menjadi soalnya. Hal ini karena rendahnya nilai tambah produksi yang dimiliki membuat sebaran pasar menjadi sangat terbatas. Sehingga, penghapusan tarif yang mencapai hingga 98% pos tariff pun tidak mampu memberikan insentif untuk meningkatkan output perdagangan Indonesia. Tetapi kemudian, penghapusan tariff ini lebih berdampak signifikan pada pasar domestik Indonesia.

## Menguatnya Trade Creation

Trade Creation pada liberalisasi perdagangan menciptakan ketergantungan yang tinggi pada produk impor. Hal ini yang kemudian berdampak terhadap industri lokal yang semakin tidak kompetitif menghadapi gempuran produk impor. Misalnya teriakan industri baja lokal yang digempur oleh produk baja impor.

Data perdagangan Indonesia 2017 menunjukkan bahwa penggunaan bahan baku impor terus menunjukkan peningkatannya. Data BPS 2018 menunjukkan disepanjang 2017 kontribusi impor bahan baku penolong sebesar 74,56%, yang dibandingkan 2016 terjadi peningkatan sebesar 16,56%. Walaupun dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2013 kontribusi impor disektor ini terjadi penurunan, namun impor bahan baku penolong tetap mendominasi, dan sangat jauh dibandingkan impor di sektor lainnya.

<sup>4</sup> Dipresentasikan oleh Fitrah Faisal, LPEM FEB UI, dalam Round Table Expert Meeting yang diadakan oleh IGJ pada 30 November 2017.

<sup>5</sup> Analisis Dr. Widyastutik, Peneliti IPB dan Tenaga Ahli Kemendag, yang dipresentasikan dalam Round Table Expert Meeting yang diadakan oleh IGJ pada 30 November 2017.

Aturan perjanjian perdagangan bebas yang mengadopsi prinsip non-diskriminasi terhadap penggunaan produk impor dan lokal tentunya menjadi salah satu faktornya. Namun, hal ini tidak memberikan insentif bagi penguatan industri dalam negeri. Kebijakan kewajiban penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN seharusnya mampu mendorong peningkatan peran industri dalam negeri dalam mengambil peran lebih. Namun, kebijakan ini terus menghadapi tantangan dimana FTA menyebutnya sebagai aturan yang “*haram*”.

Rendahnya daya saing yang dimiliki, Indonesia terus menghadapi fenomena deindustrialisasi, seiring kontribusi sektor industri manufaktur yang terus menurun terhadap PDB (lihat gambar grafik dibawah). Hal ini sekaligus menunjukkan belum optimalnya sumber daya yang dimiliki untuk proses penciptaan nilai tambah (industri) dan perluasan lapangan kerja.

**Gambar Grafik: Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDB<sup>6</sup>**



Dalam periode hampir 15 tahun (2001-2015), jika dibandingkan dengan sektor pertanian, kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja menurun 11% dari 44% ke 33%. Masih lebih besar dibandingkan sektor industri dimana penyerapan tenaganya hanya meningkat 1% dalam 15 tahun yaitu dari 13% ke 14%. Pergeseran kontribusi sektor pertanian oleh sektor industri tidak disertai pegeseran penyerapan kerja yang sepadan dan hal tersebut menimbulkan banyak persoalan pembangunan.

## Perdagangan Bebas Yang Tidak Bebas

### 1. Non-Tariff Measures

Terlepas dari trend menguatnya proteksionisme di Amerika dan Eropa, pada dasarnya liberalisasi perdagangan tidak pernah dilakukan secara bebas. Pembatasan perdagangan terus menguat, bahkan secara maksimal dilakukan oleh negara-negara industri. Misalnya, sudah beberapa kali produk unggulan Indonesia harus berhadapan dengan isu kesehatan dan lingkungan.

Rendahnya ekspansi perdagangan Indonesia pada level global, juga harus dihadapkan dengan persoalan peningkatan produk impor yang terus menggilas kemampuan bersaing produk lokal yang jauh dari kata kompetitif. IGJ melihat bahwa Non-Tariff Measures (NTM) merupakan model proteksi yang dilakukan oleh umumnya negara-negara maju untuk menghambat laju impor dari khususnya negara-negara berkembang (**lihat tabel di bawah**). Pemberlakuan NTM

<sup>6</sup> Data INDEF 2017 yang dipresentasikan oleh Ahmad Heri, Peneliti INDEF, dalam Round Table Expert Meeting yang diadakan oleh IGJ pada 30 November 2017

menjadi bentuk pertarungan sesungguhnya dibalik isu keterbukaan pasar atau liberalisasi ekonomi yang dilakukan bersamaan dengan proses perundingan berbagai FTA.

Pada produk unggulan Indonesia, isu NTM menjadi kendala penting dalam pemanfaatan yang bisa dilakukan. Selain itu realitas juga menunjukkan bahwa bagi importir lebih mudah untuk langsung melakukan impor dibanding eksportir merelokasi sumber daya atau faktor produksi untuk mengekspor. Hal-hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan pembukaan pasar yang terjadi melalui berbagai FTA mendapatkan respon pertumbuhan impor yang jauh lebih cepat dibandingkan ekspor.

Pemaksaan pembukaan pasar domestik Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas diterjemahkan sebeb-bebasnya tanpa strategi pertahanan dan proses transisi yang terencana oleh Pemerintah Indonesia.

**Tabel: NTMs di berbagai negara<sup>7</sup>**

	SPS	TBT	ADP	CV	SG	SGG	QR	TRQ	XS	Total
Uni Eropa	1.262	4.004	287	22	3	269	63	681	214	<b>6.805</b>
USA	2.769	1.405	229	108		173	31	52	13	<b>4.780</b>
China	1.020	1.170	101	4	2		21	10		<b>2.194</b>
Japan	427	742	7		1	57	42	18		<b>1.294</b>
Australia	369	200	77	9	4		122	2	6	<b>789</b>
India	109	101	280	1	5		59	3		<b>558</b>
Rep. Korea	516	754	39			39	92	67		<b>1507</b>
Malaysia	36	227	34		3			13		<b>313</b>
Thailand	226	585	42		2		112	23		<b>990</b>
<b>Indonesia</b>	<b>102</b>	<b>113</b>	<b>48</b>		<b>6</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>272</b>

## 2. Sengketa Perdagangan

Selain NTMs, strategi lain yang digunakan oleh negara industry dalam melindungi pasar domestiknya adalah dengan memaksimalkan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Laporan WTO 2017 menyebutkan dari total 520 kasus yang masuk ke WTO sejak 1995, sebanyak 112 sengketa di bawa oleh Amerika Serikat dan 97 kasus di bawa oleh Uni Eropa.

Sepanjang keanggotaannya dalam WTO, Indonesia telah mengalami 14 kali gugatan dari negara-negara Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Selandia Baru, China Taipei (Taiwan), Vietnam dan Brazil. Indonesia juga melakukan gugatan terhadap 11 negara, yang meliputi Argentina, Amerika Serikat, Korea, Afrika Selatan, Uni Eropa, Australia dan Pakistan.

### Beberapa kasus yang terjadi selama 2017

#### A. Kasus Anti Dumping Fatty Alkohol (DS 422)

Pada 30 Juli 2017 Indonesia mengajukan keberatan atas penerapan kebijakan Uni Eropa berdasarkan Council Implementing Regulation EU No. 1138/2011 tentang anti dumping terhadap lemak alkohol atas produk impor dari Indonesia. Indonesia menilai aturan-aturan yang diterapkan oleh EU bertentangan dengan pasal 2.4. perjanjian anti

<sup>7</sup> Data INDEF 2017 yang dipresentasikan oleh Ahmad Heri, Peneliti INDEF, dalam Round Table Expert Meeting yang diadakan oleh IGJ pada 30 November 2017

dumping dimana menurut Indonesia mempersoalkan perbandingan yang dibuat oleh EU antara harga ekspor lemak alkohol saat dijual di pasar Eropa dan nilainya normal ketika dijual di Indonesia yang dinilai sangat tidak adil. Indonesia juga menilai hasil panel WTO yang disampaikan pada 16 Desember 2016 menyatakan menolak tuntutan yang diajukan Indonesia. WTO menilai bea masuk antidumping (BMAD) berhak diterapkan oleh EU untuk produk lemak alkohol dari Indonesia.

Atas keputusan tersebut, kemudian Indonesia mengajukan banding pada 10 Feb 2017. Hasil banding yang diumumkan pada 5 September 2017 menyatakan bahwa setelah memeriksa fakta-fakta yang tersedia dalam perkara itu, Panel mempertimbangkan bahwa Uni Eropa mempunyai landasan bukti yang cukup untuk memperlakukan harga mark-up sebagai suatu perbedaan yang berdampak pada perbandingan harga antara harga ekspor dan nilai normal lemak alkohol tersebut. Sebagai tambahan, panel menemukan bahwa tidak ada landasan hukum dalam teks dari Perjanjian Anti-Dumping yang mendukung klaim Indonesia bahwa biaya yang dikenakan dalam suatu entitas ekonomi tunggal tidak dapat dikurangkan dalam proses penghitungan margin dumping atas suatu produk. Panel memutuskan bahwa keberadaan dari hubungan erat antara produsen dan pedagang adalah suatu hal yang positif mengenai apakah suatu pembayaran dapat diperlakukan sebagai suatu faktor yang berdampak pada perbandingan harga.

#### *B. Kasus Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan" (DS477 dan 478)*

Pada 9 November 2017 WTO kembali mengumumkan kekalahan Indonesia atas banding gugatan yang dilakukan oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat atas Import produk Hortikultura, import hewan dan produk hewan. WTO semakin menguatkan atas putusan sebelumnya dimana pada bulan Desember 2016 Indonesia yang digugat oleh AS dan SB dinilai telah membuat peraturan yang memberikan pembatasan terhadap produk-produk impor dari AS dan SB. WTO menilai ada 18 pasal yang dinilai melanggar peraturan dan jika dikelompokkan maka menjadi 3 bagian besar, yaitu 1) Rezim lisensi impor produk hortikultura; 2) Rezim lisensi import hewan dan produk Hewan, dimana Indonesia memiliki larangan untuk mengimpor daging sapi, offal dan karkas disamping aturan pembatasan waktu; 3) Persyaratan kecukupan, dimana Indonesia menerapkan kebijakan penentuan kecukupan pasokan domestic untuk memenuhi kebutuhan pasar domestic yang diatur dalam Pasal 36B UU Peternakan Hewan, Pasal 88 UU Hortikultura, Pasal 14 dan 36 UU Pangan dan Pasal 30 UU Perlindungan Petani.

#### *C. Kasus import daging ayam dan produk daging (DS484)*

Gugatan ini dilayangkan Brazil kepada Indonesia yang dinilai melakukan larangan impor daging ayam dengan menerapkan ketentuan yang dinilai melanggar aturan pasal GATT 1994. Terdapat dua kategori yang diajukan oleh Brazil:

- Larangan umum tidak tertulis yang diakibatkan oleh beroperasinya gabungan beberapa tindakan pembatasan perdagangan yang berbeda atau dikenal sebagai elemen konstitutif.
- Adanya enam tindakan pembatasan perdagangan yang meliputi :
  - a. Tidak dimasukkannya produk ayam tertentu ke dalam daftar produk yang dapat di impor.
  - b. Pembatasan impor daging ayam dan produk ayam untuk keperluan tertentu.
  - c. Dugaan keterlambatan atas persetujuan sertifikasi kesehatan hewan untuk produk-produk ayam dari Brazil.
  - d. Aspek tertentu dari rezim perizinan impor Indonesia.

- e. Adanya persyaratan halal dalam penyemberlian dan pelabelan halal yang diterapkan oleh regulasi pemerintah Indonesia.
- f. pembatasan pengangkutan produk impor dengan mewajibkan transportasi langsung dari negara asal ke titik masuk di Indonesia.

Atas gugatan tersebut Indonesia mengklaim bahwa sudah ada perbaikan atas beberapa aturan sehingga dinilai sebagai kasus daluarsa. Dari 9 kasus yang dituduhkan Brazil kepada Indonesia di WTO, Indonesia hanya berhasil memberikan pembuktian terhadap 5 kasus sementara 4 kasus lainnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia.

*D. Gugatan kasus Taiwan dan Vietnam tentang saveguard on certain Iron dan steel product (DS490, DS 496)*

Indonesia akan mengajukan banding atas putusan badan penyelesaian sengketa WTO yang diumumkan pada 18 Agustus 2017 dalam kasus gugatan Vietnam dan Taiwan tentang perlindungan pada produk besi atau baja tertentu. Kedua negara menilai bea masuk yang diterapkan Indonesia terhadap impor galvalum dinilai melanggar ketentuan saveguard. Penerapan bea masuk terhadap Galvalum dilakukan setelah investigasi dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) berdasarkan peraturan perundangan saveguard domestic, dimana bea Masuk tersebut diadopsi untuk jangka waktu tiga tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 137.1 / PMK.011 / 2014 yang mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2014.

Penerapan bea dipermasalahkan ketika Indonesia menerapkan tambahan pada tingkat bea MFN dan bea preferensi, akan tetapi bea spesifik tersebut dinilai oleh WTO sebagai tindakan yang tidak termasuk saveguard. Panel melihat bahwa sejauh kewajiban berdasarkan Pasal II GATT, Indonesia bebas memberlakukan sejumlah bea yang dianggap sesuai dengan impor galvalume, termasuk bea spesifik yang menjadi persoalan dalam kasus ini.

Kedua negara penggugat juga menilai bahwa Indonesia melanggar ketentuan GATT dengan memasukkan 6 negara yang dinilai sebagai negara maju kedalam 120 negara berkembang yang mendapatkan bea spesifik, sehingga Indonesia dinilai melakukan diskriminatif. Hasil dari keputusan tersebut baik negara penggugat dan tergugat sama-sama melakukan banding.

*E. Gugatan Indonesia terhadap Amerika Serikat atas kasus Anti Dumping and Countervailing Measure on certain Coated Paper (DS 491)*

*F.*

Pada 6 Desember 2017: WTO mengeluarkan laporan panel tentang gugatan Indonesia terhadap US tentang Anti Dumping and Countervailing Measure on certain coated Paper dari Indonesia. Panel memutuskan bahwa Indonesia tidak bisa membuktikan bahwa Departemen Perdagangan AS (US Department of Commerce/USDOC) dan Komisi Perdagangan Internasional AS (US International Trade Commission/USITC melakukan tindakan pelanggaran. Atas putusan tersebut pemerintah Indonesia selanjutnya akan melakukan banding atas putusan tersebut.

## Strategi Ke Depan

### *Putaran Perundingan Di Tahun 2018*

Sepanjang tahun 2017 Indonesia melangsungkan 22 putaran perundingan Internasional mencakup putaran perundingan bilateral, regional maupun multilateral. Tercatat diantaranya 2 perundingan yang telah ditandatangani, yakni perundingan Indonesia–Chile CEPA ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2017 setelah melewati enam kali perundingan dan perundingan Indonesia–Australia CEPA yang sudah pada tahap penandatanganan kemitraan di bidang perdagangan dan investasi<sup>8</sup>. Selain itu, terdapat beberapa perundingan yang masih berjalan diantaranya IEFTA-CEPA, IEU-CEPA, IB-CEPA, RCEP, IT-CEPA.

Pemerintah Indonesia juga giat melakukan pertemuan intersesi dengan beberapa negara yang potensial akan melakukan perundingan seperti, Nigeria, Peru dan Sri Lanka. Hal itu dapat dilihat dari beberapa kali delegasi Indonesia melakukan pertemuan untuk membahas persiapan pelaksanaan perundingan dengan beberapa negara tersebut. Sedangkan di tahun 2018 ini akan ada beberapa putaran perundingan bilateral maupun regional, antara lain : IEFTA-CEPA, RCEP, dan IEU-CEPA yang dilaksanakan pada bulan Februari 2018, sementara untuk putaran pertama perundingan Indonesia – Bangladesh CEPA akan dilaksanakan pada semester pertama tahun 2018 di Bangladesh.

Beberapa isu perundingan yang akan dirundingkan pada putaran ke-IV IEU-CEPA di Februari mendatang termasuk diantaranya: Perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, UMKM, perdagangan barang dan jasa pemerintah, serta kerjasama dan pengembangan kapasitas. Sementara dalam putaran perundingan IEFTA–CEPA isu yang akan dibahas mengenai perdagangan barang, perdagangan jasa, ketentuan asal barang, bea cukai dan fasilitasi perdagangan.

Untuk tahun 2017 ini tampak bahwa Indonesia serius untuk melakukan kerjasama bilateral di sektor perdagangan dan investasi, sebagai cara untuk memperluas akses pasar dan menarik investasi. Hal itu dapat disaksikan dari pemerintah Indonesia yang melakukan *roadshow* dengan perwakilan beberapa negara disela-sela acara APEC di Hanoi, Vietnam (20-21 Mei 2017).

Untuk sektor perdagangan Indonesia berharap akan semakin menggeliatkan ekspor ke berbagai negara mitra dagang serta berkomitmen menurunkan tarif bagi mitra dagang nya. Sebagaimana komitmen dengan salah satu mitra dagang Chile yang telah tertuang dalam perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia–Chile. Di sektor perdagangan, akan menghapus tarif bea masuk Chile menjadi 0% terhadap 7.669 pos tarif Chile atau mencakup 94,5% dari nilai ekspor Indonesia ke Chile pada tahun 2016. Selain itu, Chile juga memberikan pengurangan tarif hingga 50% untuk produk lainnya atau setara 6,1% nilai ekspor Indonesia ke Chile. Di sisi lain, IC-CEPA akan menghapus tarif bea masuk Indonesia menjadi 0% terhadap 9.308 pos tarif Indonesia, yang mewakili 93,1% ekspor Chile ke Indonesia. Bahkan, Indonesia juga memberikan pengurangan tarif sebesar 25-50% untuk 590 produk lainnya.

Namun, penting menjadi catatan bahwa agar memperbaiki aktivitas produksi domestik sebagai upaya untuk tetap bisa bersaing dengan negara-negara mitra dagang. Sehingga, perluasan akses pasar perdagangan dengan negara mitra dagang dapat terwujud seutuhnya. Namun, disamping itu, minimnya perhatian terhadap industri–industri kecil seperti, UMKM menjadi problem akut

---

<sup>8</sup> Data diambil dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan diolah oleh bagian Research and Advocacy Indonesia for Global Justice, 2018.

yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum perundingan dagang dan investasi dilakukan. Walaupun tercatat UMKM masih menyumbang 5% terhadap perekonomian nasional. Jika didukung oleh kebijakan perekonomian yang baik, maka akan semakin meningkatkan aktivitas produktivitas menuju daya saing tinggi.

### *Pilihan Strategis Indonesia*

Dalam Rencana Kerja Prioritas 2018 yang disusun oleh Pemerintah Indonesia, terdapat beberapa program strategis nasional yang hendak disusun untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Tentunya kinerja perdagangan global menjadi salah satu penopang untuk mewujudkannya.

Ada tiga arah kebijakan makro 2018 yang akan dilakukan, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari sisi permintaan, akan didorong oleh peningkatan permintaan domestik melalui investasi dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi eksternal, meski pemulihan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga komoditas global masih terbatas, pertumbuhan ekspor harus tetap diupayakan meningkat. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (riil) diharapkan tumbuh sebesar 5,0–5,5% utamanya didukung oleh peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan sektor pariwisata, upaya diversifikasi ekspor, dan pendalaman pasar yang sudah ada.

Pemerintah tidak hanya akan menitikberatkan pada pertumbuhan tinggi jangka pendek, tetapi juga akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang, melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan memastikan terjadinya proses transformasi struktural di perekonomian. Pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tersebut tercermin di antaranya melalui penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Pada tahun 2018, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak dua juta orang dan penurunan tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,0-5,3 persen. Didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tingkat inflasi yang stabil, serta pencapaian sasaran makro yang lain, tingkat kemiskinan di akhir tahun 2018 ditargetkan turun sekitar 9,5-10,0 persen. Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan di masyarakat diharapkan juga dapat mengalami perbaikan. Gini rasio, sebagai salah satu ukuran tingkat ketimpangan, ditargetkan turun menjadi 0,38.

Prioritas nasional pengembangan dunia usaha dan pariwisata diarahkan untuk mendorong investasi di pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi. Program-program prioritas yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab tantangan pada tahun 2018 yaitu peningkatan daya saing industri pengolahan, pariwisata, ekspor, dan investasi, yang didukung pusat-pusat pertumbuhan baru dan tenaga kerja yang berdaya saing, produktif, dan kompeten.

Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa pada tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor barang, khususnya nonmigas, serta pengembangan ekspor jasa, khususnya jasa yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas dilakukan melalui peningkatan fasilitasi ekspor serta peningkatan kualitas dan standar produk ekspor Indonesia, yang didukung peningkatan pemanfaatan hasil diplomasi perdagangan internasional dan kegiatan promosi ekspor.

## ***Strategi Penguatan Daya Saing: Dimana Posisi Runding Indonesia?***

Dalam rangka memperkuat strategi pembangunan nasional 2018 yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia, sudah seyogyanya kebijakan yang konsisten harus diambil. Keselarasan antara pilihan penguatan daya saing nasional dengan diplomasi perdagangan internasional perlu dilakukan, sehingga Indonesia dapat terhindar dari resiko-resiko dari penerapan perjanjian perdagangan bebas.

Strategi ekspansif namun difensif perlu diterapkan di dalam menyusun kebijakan perdagangan internasional. Outward looking tetapi tetap mempertimbangkan inward looking. Berhati-hati untuk mengikat komitmen jangka panjang yang sekali ditandatangani akan sulit menarik diri. Hal ini juga untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kinerja ekspor, pemerintah Indonesia harus memijakan kaki pada strategi jangka panjang ketimbang jangka pendek. Artinya, kinerja ekspor yang berbasis komoditas bahan mentah harus segera dibatasi atau bahkan ditinggalkan dan memperkuat dengan kinerja ekspor yang bernilai tambah. Dalam konteks ini, tentunya harus dilakukan secara bertahap.

***Pertama***, membatasi atau review komitmen pembukaan akses pasar di dalam perjanjian perdagangan bebas. Dalam model mega FTA saat ini, pembukaan akses pasar secara comprehensive perlu dikaji ulang oleh Pemerintah Indonesia. Mengingat dari sekian FTA yang ditandatangani hanya sekitar 30%an pemanfaatan preferential tariff nya. Ditambah, sedikitnya komoditas ekspor unggulan Indonesia sehingga penetrasi pasarnya pun terbatas. Oleh karena itu, perundingan perdagangan bebas tidak perlu memberikan konsesi tariff terbuka untuk pasar domestic Indonesia, dan hanya ditujukan untuk sektor-sektor unggulan Indonesia saja. Walaupun, dalam program prioritas nasional mengenai pengembangan ekspor barang dan jasa disebutkan perlunya Penurunan hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor, Pemerintah tetap harus melakukannya secara selektif, termasuk dalam menentukan *counter part* dagang Indonesia.

***Kedua***, Non-Tariff Measures (NTMs) perlu diperkuat menjadi strategi dalam menyiasati perundingan-perundingan FTA yang sedang berjalan ataupun yang sudah ditandatangani. Dalam konteks ini, meski dilarang, pembatasan impor pada produk-produk yang mematikan kompetisi pasar lokal harus dilakukan. Strategi yang dapat diambil adalah dengan menerapkan tindakan Non-Tariff Measures (NTMs) yang relevan dan legal. Pemetaan terhadap sektor-sektor yang membutuhkan perlindungan perlu ditingkatkan bahkan ditambah, dalam rangka memperkuat pengembangan sektor industry lokalnya. Indonesia bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan enagara-negara maju, sesuai dengan kondisi unik yang dimiliki Indonesia. Hal ini tentunya untuk memastikan agar kompetisi di pasar domestic dapat dimenangi oleh pelaku usaha lokal. Indonesia setidaknya juga harus membangun standar yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Selain menjadi aksi '*buying time*' sambil memperbaiki standar produksi Indonesia, juga dapat menjadi pelindung bagi market dan produksi lokal.

***Ketiga***, memaksimalkan penggunaan *trade remedy* dalam menghadapi banyaknya gempuran ketidakadilan perdagangan global, khususnya yang berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia.

***Keempat***, memperkuat posisi runding yang dapat memperkuat fase penguatan industry lokal harus menjadi posisi runding yang tidak bisa ditawar. Intervensi pemerintah secara langsung untuk membangun produk lokal masih dibutuhkan dalam mengembangkan dan memperkuat

industri lokal, begitu juga dengan proteksi terhadap industri lokal, khususnya industri kecil dan menengah. Sehingga, dalam rangka memperkuat daya saing industry nasional, pemerintah Indonesia harus dapat memastikan beberapa posisi runding yang tidak bisa ditawar, seperti:

- **Memastikan ketentuan kewajiban local content requirement dibolehkan.** Bahwa mau tidak mau kewajiban TKDN harus menjadi peluang yang dapat digunakan oleh industry lokal untuk tetap mengambil peran maksimal di dalam pembangunan ekonomi. Penerapan aturan ini harus bisa dihitung efek ekonominya. Pengawasan secara ketat harus dilakukan.
- **Menghapuskan ketentuan performance requirements (pensyaratan pelaksanaan)** yang melarang penentuan secara khusus penggunaan tenaga kerja domestic, local content, ataupun pembatasan penggunaan produk impor pada kegiatan komersil.
- **Secara konsisten menerapkan ekspor tariff untuk membatasi ekspor bahan mentah.** Hal ini untuk terus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam mewujudkan hilirisasi industry.
- **Membatasi liberalisasi tenaga kerja.** Pengutamaan tenaga kerja domestic harus tetap dilakukan mengingat kualitas SDM masih digenjot, dan pentingnya penyerapan tenaga kerja domestic di beberapa sektor prioritas, misalnya pariwisata. Sektor pariwisata sudah membuka masuknya tenaga kerja asing, khususnya dari negara-negara ASEAN yang kemudian menggeser tenaga kerja lokal. Sesuai perkembangan teknologi peningkatan digital skill menjadi kebutuhan yang harus dikembangkan pada banyak sektor.
- **Membatasi akses pasar di bidang Government Procurement.** Hal ini masih dipercaya bahwa sektor ini dapat membuka peluang industry lokal untuk bisa berperan lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi.
- **Memastikan ruang kebijakan yang luas bagi negara, khususnya terkait dengan perjanjian investasi dan jasa.** Misalnya dalam perjanjian investasi, mekanisme sengketa investasi antara investor dengan negara harus dihapuskan. Termasuk di dalam perjanjian jasa, dimana ketentuan *Standstill* (melarang penguasaan pembatasan baru) dan *ratchet clauses* (melarang reintroduksi penghalang perdagangan yang sebelumnya telah dihapus secara sepihak) khususnya dalam isu national treatment harus dilonggarkan.
- **Memastikan subsidi masih tetap bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.**